

**KODE ETIK MAHASISWA
Di POLITEKNIK NEGERI JEMBER**



**Nomor: 9180/PL17/KM/2020
3 September 2020**

**POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

KODE ETIK MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Disahkan,
Di Jember
Pada tanggal 3 September 2020

Direktur,
Politeknik Negeri Jember




Saiful Anwar, S.Tp, MP
NIP. 196912251997021005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga Pedoman Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Jember ini dapat terselesaikan. Kode Etik Mahasiswa ini disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Politeknik Negeri Jember dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kode Etik Mahasiswa menjadi acuan tertulis yang disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat mahasiswa yang unggul. Selain itu, membentuk mahasiswa berkarakter baik sebagai bekal kehidupan di masa akan datang, berpikir kritis, kreatif, inovatif dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, bersemangat, bertoleransi, bertanggung jawab, menghindari perbuatan tercela, memiliki kedisiplinan tinggi dan kejujuran bidang akademik serta mampu menjalankan proses pendidikan dengan sebaik-baiknya

Kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan Pedoman Kode Etik Mahasiswa ini. Semoga Panduan ini dapat memberi manfaat bagi Sivitas Mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Jember. Aamiin YRA

Jember, 03 September 2020
Direktur,

Saiful Anwar, S.Tp, MP
NIP. 196912251997021005

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Visi dan Misi Polije	1
Dasar Peraturan	2
Bab I. Ketentuan Umum	3
Bab II. Maksud dan Tujuan	4
Bab II. Manfaat	4
Bab IV. Etika Mahasiswa	5
Etika Mahasiswa dalam ruang kuliah dan laboratorium	5
Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan dan tugas akhir	6
Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian	6
Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen	6
Etika Mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa	7
Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan	7
Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat	8
Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan	8
Etika Mahasiswa dalam kegiatan seni	8
Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Keagamaan	9
Etika Mahasiswa dalam kegiatan penalaran, minat dan bakat	9

Etika Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran	10
Etika Mahasiswa dalam media sosial	11
Bab V. Penegakkan Kode Etik	11
Bab VI. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	12
Bab VII. Ketentuan lain lain	12
Bab VIII. Penutup	13

VISI DAN MISI POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Visi Polije

“Menjadi Politeknik Unggul di Asia Tahun 2035”

Misi Polije

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Vokasi yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing;
- b. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan;
- c. Menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan dengan berdasar pada prinsip transparansi dan akuntabilitas; dan
- d. Mengembangkan kerja sama, baik tingkat nasional maupun internasional.

PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER
Nomor : 9180/PL17/KM/2020

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jember;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik Negeri Jember;
- c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Jember tentang Kode Etik Mahasiswa.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 2006 tanggal 18 April 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Jember;

- d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10784/M/KP/2019, tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode 2019–2023;
- e. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jember No 8236/PL17/AK/SK/2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Pedoman Pendidikan Polije.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER TENTANG KODE ETIK MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (a) Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Jember dan selanjutnya disebut dengan Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Jember dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya;
- (b) Norma adalah kaidah, pedoman, acuan atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama;
- (c) Politeknik Negeri Jember selanjutnya disebut Polije adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (d) Direktur adalah Direktur Polije;
- (e) Jurusan adalah unit terkecil di lingkungan Polije, sebagai unsur pelaksana kegiatan akademik, pendidikan vokasi dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (f) Ketua Jurusan adalah ketua jurusan di lingkungan Polije;
- (g) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polije dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (h) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi di Polije;

- (i) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polije;
- (j) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polije; dan
- (k) Kegiatan akademik adalah proses belajar mengajar yang meliputi kegiatan perkuliahan, praktik, praktikum, praktik lapang, kunjungan lapang, praktik kerja lapang, tugas akhir, termasuk proses evaluasinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (a) Maksud disusunnya Kode Etik Mahasiswa untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Polije dalam melaksanakan aktivitas di dalam dan di luar kampus Polije; dan
- (b) Tujuan disusunnya Kode Etik Mahasiswa adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Polije untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Polije; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

BAB III. MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik Mahasiswa adalah:

- (a) Terciptanya suasana akademik dan kegiatan kemahasiswaan yang kondusif dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Polije;
- (b) Meningkatnya kepuasan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Polije serta *Stakeholder*; dan
- (c) Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV ETIKA MAHASISWA

Pasal 4

Etika Mahasiswa meliputi:

- (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- (b) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan status sosial;
- (c) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat;
- (d) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (e) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (f) Menjaga kewibawaan dan nama baik Polije;
- (g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polije;
- (h) Memelihara sarana dan prasarana Polije serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus secara aktif;
- (i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain dan menjaga pergaulan sesuai dengan norma agama;
- (j) Menghindari perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma lainnya yang berlaku di masyarakat;
- (k) Berpenampilan sopan dan rapi;
- (l) Menghargai pendapat orang lain;
- (m) Bertanggungjawab dalam perbuatannya;
- (n) Peduli terhadap kelestarian lingkungan; dan
- (o) Tidak merokok di sembarang tempat kecuali pada tempat yang telah disediakan.

Pasal 5

Etika Mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dan praktik/praktikum sebagai berikut:

- (a) Berpakaian rapi, bersih dan sopan sesuai pedoman pendidikan Polije;
- (b) Hadir tepat waktu pada perkuliahan dan praktik/praktikum;
- (c) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- (d) Meninggalkan ruang kuliah dan laboratorium setelah diperkenankan oleh dosen atau tenaga kependidikan;
- (e) Santun dalam menyampaikan pendapat;
- (f) Menjaga inventaris di ruang kuliah dan laboratorium serta fasilitas lainnya;
- (g) Melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di laboratorium;
- (h) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan dan praktik/praktikum; dan
- (i) Berlaku jujur dalam perkuliahan dan praktik/praktikum.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan dan tugas akhir sebagai berikut:

- (a) Tepat waktu dalam menyerahkan tugas, laporan dan tugas akhir;
- (b) Berlaku jujur, tidak melakukan plagiasi atau mempergunakan tugas, laporan dan tugas akhir mahasiswa lain;
- (c) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah; dan
- (d) Tidak memberikan gratifikasi atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas, laporan dan tugas akhir.

Pasal 7

Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Polije ;
- (b) Percaya pada kemampuan sendiri dalam mengikuti ujian;
- (c) Berlaku jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (d) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian; dan
- (e) Tidak memberikan gratifikasi atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan status sosial;
- (b) Bersikap sopan dan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam dan di luar kampus Polije;
- (c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- (d) Santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (e) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat;
- (f) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya;
- (g) Tidak memberikan gratifikasi atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen; dan

- (h) Dilarang melakukan tindakan tidak terpuji/ tidak menyenangkan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dosen.

Pasal 9

Etika Mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa sebagai berikut:

- (a) Menjaga nama baik Polije;
- (b) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan status sosial;
- (c) Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus Polije;
- (d) Bekerjasama dengan mahasiswa lain untuk tujuan baik dan benar dalam kegiatan akademik dan non akademik;
- (e) Memiliki solidaritas dan empati yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di masyarakat;
- (f) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- (g) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (h) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- (i) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus Polije;
- (j) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat; dan
- (k) Tidak melakukan tindakan/kata-kata/ tulisan yang mengarah pada *bullying* terhadap mahasiswa lain secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 10

Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan status sosial;
- (b) Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus Polije;
- (c) Tidak memberikan gratifikasi atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan dengan tujuan mendapatkan perlakuan istimewa;
- (d) Tidak melakukan tindakan tidak terpuji/tidak menyenangkan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tenaga kependidikan; dan

- (e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 11

Etika Mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat sebagai berikut:

- (a) Menjaga nama baik Polije di tengah masyarakat;
- (b) Memiliki rasa empati dan peduli terhadap masyarakat;
- (c) Memberikan contoh perilaku yang baik di masyarakat; dan
- (d) Menghindari perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 12

Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan sebagai berikut:

- (a) Menjaga nama baik Polije di setiap kegiatan keolahragaan;
- (b) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas di setiap kegiatan keolahragaan;
- (c) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan di setiap kegiatan keolahragaan;
- (d) Menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (f) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan di bidang keolahragaan;
- (g) Menghindari perbuatan yang dapat mencelakai orang lain;
- (h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum di kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi zat adiktif terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya; dan
- (i) Tidak memberikan gratifikasi atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan di setiap kegiatan keolahragaan.

Pasal 13

Etika Mahasiswa dalam kegiatan seni sebagai berikut:

- (a) Menjaga dan menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik Polije;
- (b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (d) Menjunjung tinggi nilai kejujuran di setiap kegiatan seni;
- (e) Menghormati dan menghargai hasil karya seni orang lain;
- (f) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- (g) Menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;

- (h) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma;
- (i) Tidak melakukan plagiasi terhadap hasil karya seni dan hak cipta orang lain;
- (j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma lain yang berlaku di masyarakat;
- (k) Tidak memberikan gratifikasi atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan disetiap kegiatan kesenian; dan
- (l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Keagamaan sebagai berikut:

- (a) Mematuhi peraturan yang ada di Polije dalam kegiatan keagamaan;
- (b) Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- (c) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- (d) Menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (e) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut;
- (f) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang dianut;
- (g) Menjaga dan menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik Polije di kegiatan-kegiatan keagamaan;
- (h) Menjunjung tinggi toleransi dengan tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama dan kepercayaan yang dianut kepada orang lain;
- (i) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma lain yang berlaku di masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan; dan
- (j) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianut.

Pasal 15

Etika Mahasiswa dalam kegiatan penalaran, minat dan bakat sebagai berikut:

- (a) Menjaga nama baik Polije dengan cara menghindari perbuatan yang dapat merusak nama baik Polije
- (b) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Politeknik dan norma-norma lainnya yang berlaku di masyarakat.
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;

- (d) Menghargai kegiatan kegiatan yang dilaksanakan disetiap organisasi
- (e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- (f) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan disetiap kegiatan;
- (g) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (h) Menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- (i) Menghargai pendapat dan pemikiran masing masing unit kegiatan;
- (j) Memiliki kepedulian untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
- (k) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma lain yang berlaku di masyarakat.
- (l) Dilarang menyebarkan paham dan ideologi yang di larang peraturan Negara
- (m) Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan; dan
- (n) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan aktif memberikan solusi.

Pasal 16

Etika Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran sebagai berikut:

- (a) Menjaga nama baik dan citra Polije;
- (b) Tidak melakukan politik praktis;
- (c) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- (d) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- (e) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
- (f) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyampaian pendapat;
- (g) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- (h) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- (i) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Polije maupun di luar kampus Polije;
- (j) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat; dan
- (k) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.

Pasal 17

Etika Mahasiswa dalam bersosial media sebagai berikut:

- (a) Menggunakan media sosial dengan senantiasa menjaga marwah lembaga dan nama baik Polije;
- (b) Tidak melanggar ketentuan Undang Undang Pornografi, serta Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- (c) Mendayagunakan media sosial untuk penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (d) Mendayagunakan media sosial untuk membangun karakter bangsa;
- (e) Mengekspresikan pemikiran dan pendapat dengan bahasa yang baik dan santun;
- (f) Tidak menyebarkan dan atau membuat berita bohong (HOAX), melakukan pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian di media sosial;
- (g) Tidak mengunggah tulisan, gambar dan ucapan yang bertujuan *bullying* terhadap orang lain; dan
- (h) Tidak mengunggah hasil karya dan foto orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- (a) Kode Etik Mahasiswa harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran; dan
- (b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus, Program Pembinaan Mahasiswa Baru, melalui Website Politeknik Negeri Jember, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.

Pasal 19

- (a) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
- (b) Pimpinan Politeknik Negeri Jember berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (a); dan
- (c) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di dalam dan di luar kampus Polije.

BAB VI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

- (a) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa akan menerima pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh pimpinan di Jurusan masing - masing;
- (b) Setiap pelanggar Kode Etik Mahasiswa diberi hak untuk pembelaan diri, setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan;
- (c) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Mahasiswa dapat berupa : teguran secara lisan atau tertulis dan peringatan keras diberikan oleh Ketua Jurusan;
- (d) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Mahasiswa yang lebih berat dapat direkomendasikan oleh Ketua Jurusan kepada Direktur; dan
- (e) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Mahasiswa yang berupa skorsing dalam jangka waktu tertentu dan dikeluarkan dari Politeknik Negeri Jember diberikan oleh Direktur.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik Mahasiswa pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Negeri Jember.

Pasal 22

Kode Etik Mahasiswa disusun untuk menunjang terciptanya suasana akademik yang kondusif berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu maka Kode Etik Mahasiswa dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Polije yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 25

Kode Etik Mahasiswa ini dibuat, untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh Mahasiswa Polije.

Pasal 26

Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jember
Tanggal: 3 September 2020
Direktur



✓ Saiful Anwar. S.Tp, M.P
NIP. 196912251997021005